



PUTUSAN

Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Bin Herman ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. M. Isa Lorong Fajar No. 1053 Rt. 14 Rw. 04 Kel. Kuto Batu Kec. IT. II Palembang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa Niko Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 ;

Terdakwa Niko Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;

Terdakwa Niko Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;

Terdakwa Niko Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 ;

Terdakwa Niko Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **NIKO bin HERMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKO bin HERMAN** berupa pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4(empat) bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram);
 - 1(satu) ball plastik klip bening;
 - 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan p;eidooi hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **NIKO bin HERMAN** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 12.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Kenari Kel. 9 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu lorong kenari kel 9 Ilir Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.30 wib saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melakukan penyelidikan di daerah lorong kenari kel. 9 Ilir Palembang sesampainya di tempat tersebut saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melihat ciri-ciri orang yang sama berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melaporkan kepada pimpinan setelah itu pimpinan memberikan arahan kepada seluruh tim, kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH berangkat ke lorong kenari 9 Ilir sesampainya disana saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH langsung mengepung tempat tersebut saat mengetahui keberadaan saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH terdakwa mencoba berlari namun saat berlari berhasil ditangkap anggota beserta barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kantong plastik warna hitam tersebut dibuka setelah dibuka didepan terdakwa terdapat barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual 2(dua) paket dengan harga 1(satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) paket dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3188/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram) dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, habis untuk pemeriksaan) tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa NIKO bin HERMAN pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 12.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Kenari Kel. 9 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut - Berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu lorong kenari kel 9 Ilir Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.30 wib saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melakukan penyelidikan di daerah lorong kenari kel. 9 Ilir Palembang sesampainya di tempat tersebut saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melihat ciri-ciri orang yang sama berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melaporkan kepada pimpinan setelah itu pimpinan memberikan arahan kepada seluruh tim,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH berangkat ke lorong kenari 9 Ilir sesampainya disana saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH langsung mengepung tempat tersebut saat mengetahui keberadaan saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH terdakwa mencoba berlari namun saat berlari berhasil ditangkap anggota beserta barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kantong plastik warna hitam tersebut dibuka setelah dibuka didepan terdakwa terdapat barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual 2(dua) paket dengan harga 1(satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) paket dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). - Bahwa menurut keterangan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3188/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 (1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram) dan BB 2 (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, habis untuk pemeriksaan) tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS AL AZHAR, SH bin AHMAD EFFENDI (Palembang, 36 tahun, 29 Agustus 1985, Laki-laki, Indonesia, Jalan Gub. H. A. Bastari Palembang, Islam, POLRI, S1), di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 12.10 wib di Lorong Kenari Kel. 9 Ilir Kota Palembang.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang berjarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. KIKI(sampai saat ini belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual 2(dua) paket dengan harga 1(satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) paket dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika ada laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lorong kenari kel 9 Ilir Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 11.30 wib saksi bersama saksi ARMAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



NURAKHMAN, SH melakukan penyelidikan di daerah lorong kenari kel. 9 Ilir Palembang sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH melihat ciri-ciri orang yang sama berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH melaporkan kepada pimpinan setelah itu pimpinan memberikan arahan kepada seluruh tim, kemudian saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH berangkat ke lorong kenari 9 Ilir sesampainya disana saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH langsung mengepung tempat tersebut saat mengetahui keberadaan saksi bersama saksi ARMAN NURAKHMAN, SH terdakwa mencoba berlari namun saat berlari berhasil ditangkap anggota beserta barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kantong plastik warna hitam tersebut dibuka setelah dibuka didepan terdakwa terdapat barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ARMAN NURAKHMAN, SH bin ACHMAD SAYUTI di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 12.10 wib di Lorong Kenari Kel. 9 Ilir Kota Palembang.



- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dalam kantong plastik warna hitam yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang berjarak $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. KIKI(sampai saat ini belum tertangkap) sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual 2(dua) paket dengan harga 1(satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) paket dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika ada laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu lorong kenari kel 9 Ilir Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 11.30 wib saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH melakukan penyelidikan di daerah lorong kenari kel. 9 Ilir Palembang sesampainya di tempat tersebut saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH melihat ciri-ciri orang yang sama berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH melaporkan kepada pimpinan setelah itu pimpinan memberikan arahan kepada seluruh tim, kemudian saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH berangkat ke lorong kenari 9 Ilir sesampainya disana saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH langsung mengepung tempat tersebut saat mengetahui keberadaan saksi bersama saksi AGUS AL AZHAR, SH terdakwa mencoba berlari namun saat berlari berhasil ditangkap anggota beserta barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya



kemudian kantong plastik warna hitam tersebut dibuka setelah dibuka didepan terdakwa terdapat barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3188/NNF/2021 tanggal 29 September 2021,

Menimbang, bahwa Terdakwa NIKO bin HERMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 12.10 wib di lorong kenari kel. 9 Ilir kec. IT. II Palembang oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang.
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam.
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuang 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, yang semuanya berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, yang semuanya berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang



didapat dari sdr. KIKI (sampai saat ini belum tertangkap) untuk dijual kembali.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. KIKI dengan cara terdakwa menemui sdr. KIKI di depan mushola lorong kenari setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi, terdakwa baru membayar setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu dengan sdr. KIKI lebih kurang 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut sudah 3(tiga) bulan dan jika habis terjual saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjualkan narkotika jenis shabu milik terdakwa sebanyak 2(dua) paket dengan harga per pakatnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.30 wib terdakwa pergi menemui sdr. KIKI di depan mushola lorong kenari kel. 9 Ilir Kec. IT. II Palembang kemudian sdr. KIKI memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak ½(setengah) kantong kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa sedang berdiri di lorong kenari terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa curigai seorang polisi berpakaian preman lalu terdakwa berlari sambil membuang kantong plastik yang berisikan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah terdakwa lihat terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan narkoba polrestabes Palembang.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram);
- 1(satu) ball plastik klip bening;
- 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam.
- Bahwa terdakwa sendiri yang membuang 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, yang semuanya berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut dengan tangan kanan terdakwa dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, yang semuanya berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang didapat dari sdr. KIKI (sampai saat ini belum tertangkap) untuk dijual kembali.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak setengah kantong yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. KIKI dengan cara terdakwa menemui sdr. KIKI di depan mushola lorong kenari setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut



terdakwa langsung pergi, terdakwa baru membayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa terdakwa sudah membeli shabu dengan sdr. KIKI lebih kurang 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa terdakwa menjual shabu tersebut sudah 3(tiga) bulan dan jika habis terjual saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu milik terdakwa sebanyak 2(dua) paket dengan harga per paketnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 08.30 wib terdakwa pergi menemui sdr. KIKI di depan mushola lorong kenari kel. 9 Ilir Kec. IT. II Palembang kemudian sdr. KIKI memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak ½(setengah) kantong kemudian terdakwa simpan ke dalam kantong plastik warna hitam. Kemudian sekira jam 12.00 wib saat terdakwa sedang berdiri di lorong kenari terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang terdakwa curigai seorang polisi berpakaian preman lalu terdakwa berlari sambil membuang kantong plastik yang berisikan 1(satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah terdakwa lihat terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang dengan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke satuan narkoba polrestabes Palembang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun izin dinas kesehatan dan instansi berwenang dalam hal I, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan tidak ada kesalahan subyek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana.

Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **NIKO bin HERMAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram:

Menimbang Bahwa "*Tanpa Hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*Melawan Hukum*" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yakni Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa walaupun "*Tanpa Hak*" pada umumnya "*Melawan hukum*" namun sebagaimana kesimpulan tersebut di atas yang dimaksud "*Tanpa Hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa seizin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “*Melawan hukum*” dapat berarti melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materil.

Bahwa adanya rumusan Kata “*Atau*” yang terletak di antara frasa “*Tanpa Hak*” dan “*Melawan Hukum*” adalah bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri (*bestand deel*) tidak harus diperlukan kedua rumusan itu terbukti artinya boleh memilih salah satu unsurnya atau bisa juga keduanya.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi AGUS AL AZHAR, SH dan saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH bersama rekan satu tim dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 12.10 wib di Lorong Kenari Kel. 9 Ilir Kota Palembang.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik di dalam 1(satu) buah kantong plastik warna hitam.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. KIKI (sampai saat ini belum tertangkap) sebanyak ½ (setengah) kantong dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu lorong kenari kel 9 Ilir Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 11.30 wib saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melakukan penyelidikan di daerah lorong kenari kel. 9 Ilir Palembang sesampainya di tempat tersebut



saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melihat ciri-ciri orang yang sama berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH melaporkan kepada pimpinan setelah itu pimpinan memberikan arahan kepada seluruh tim, kemudian saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH berangkat ke lorong kenari 9 Ilir sesampainya disana saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH langsung mengepung tempat tersebut saat mengetahui keberadaan saksi ARMAN NURRAKHMAN, SH dan saksi AGUS AL AZHAR, SH terdakwa mencoba berlari namun saat berlari berhasil ditangkap anggota beserta barang bukti berupa kantong plastik warna hitam yang dibuang terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian kantong plastik warna hitam tersebut dibuka setelah dibuka didepan terdakwa terdapat barang bukti berupa 1(satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1(satu) ball plastik klip bening, 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual 2(dua) paket dengan harga 1(satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) paket dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3188/NNF/2021 tanggal 29 September 2021, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** (1(satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram) dan **BB 2** (1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, habis untuk pemeriksaan) tersebut **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5(lima) gram.

- Menimbang bahwa karena unsure diatas bersifat alternative, berdasarkan uraian diatas maka unsure yang terbukti adalah membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka semua unsur-unsur terhadap dakwaan alternatif Kesatu yang ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat dibuktikan. Oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa selama dalam pemeriksaan di muka persidangan, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu .;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dan P:enasihat Hukum tidak mengajukan pleidooi akan ytetapi mohon keringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkaraini tidak saja Terdakwa membeli dan menjual atau sebagai pengedar Narkotika Shabu, terdakwa juga terbukti mengkonsumsi atau sebagai pemakai shabu, sehingga Terdakwa telah memperlancar peredaran dan penyalahgunaan shabu dalam perkara ini, sehingga Majelis mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1(satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram);
- 1(satu) ball plastik klip bening;
- 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- .Perbuatan Terdakwa telah memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa juga sebagai pemakai shabu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NIKO bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“tanpa hak atau melawan*

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjual dan membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKO bin HERMAN** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. **Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan**
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram dan berat netto 5,167 (lima koma seratus enam puluh tujuh) gram sisa 4,721 (empat koma tujuh ratus dua puluh satu) gram);
 - 1(satu) ball plastik klip bening;
 - 1(satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1(satu) buah kantong plastik warna hitam;
6. Membebani terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari, Rabu tanggal 29 Desember 2021. oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DERRY TAUHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wiwin Setyawati, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwadan Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Taufik Rahman, S.H..

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1653/Pid.Sus/2021/PN Plg

